

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran pendidik dalam proses pendidikan menentukan arah dan pembentukan awal karakteristik peserta didik secara mendasar. Oleh karena setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban secara mendasar dan dijamin pembiayaannya oleh negara pendidikan yang bermutu. Hal itu sesuai UUD 1945 pasal 31, berikut bunyi ayat 1 dan 2 UUD 1945;

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.¹

Berdasarkan amanat UUD 1945 maka, proses pendidikan harus memiliki azas dan prinsip-prinsip tentang mutu, terutama pada komponen penyediaan tenaga pendidik² dan kependidikan.

Diantara hasil-hasil kajian tentang penyebab kemunduran-kemunduran pendidikan Indonesia,³ terutama pendidikan Islam adalah

¹Majelis Permusyawaratan Rakyat, *UUD 1945 Amandemen IV*, (Jakarta: MPR-RI, 2015), hlm. 43.

²Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional, berikut jumlah pendidik pada tingkat dasar dan menengah jumlah total: 2.750.870 orang dengan rincian SD: 1.480.289, SMP: 635.636, SMA: 311.160, SMK: 298.939, SLB: 24.846, dikutip dari, Kementerian Pendidikan Nasional [Online]. Tersedia di, <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/guru>, [akses] 24 Januari 2018. Sedangkan pendidik yang disertifikasi berjumlah 1.328.018 orang dengan rincian SD: 766.255, SMP: 313.626, SMA: 142.992, SMK: 96.193, SLB: 8.952, dikutip dari, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [Online]. Tersedia di, <https://data.go.id/dataset/guru-sertifikasi>, [akses] 24 Januari 2018.

³Menurut laporan PISA 2015 - program yang mengurutkan kualitas sistem pendidikan di 72 negara, - Indonesia menduduki peringkat 62. Dua tahun sebelumnya (PISA 2013), Indonesia menduduki peringkat kedua dari bawah atau peringkat 71.

PISA membuat peringkat tersebut dengan cara menguji pelajar usia 15 tahun untuk mengetahui apakah mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan - di bidang ilmu pengetahuan alam, membaca, dan matematika-yang diperlukan agar bisa berpartisipasi penuh dalam masyarakat modern. PISA berlandaskan asumsi bahwa seseorang bisa sukses di ekonomi modern bukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rendahnya kualitas dan profesionalitas pendidik. Asumsi awal dapat dikatakan bahwa rekrutmen tenaga pendidikan pada lembaga dalam sistem pendidikan di Indonesia belum baik.

Tenaga Pendidik merupakan pilar utama dalam upaya mewujudkan kualitas pendidikan. Diantara komponen-komponen pendidikan, pendidik secara khusus diatur dalam sebuah ketentuan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengatur tentang pendidik dan kependidikan.

Pada pasal 1 ayat 5 ketentuan tentang pendidik bahwa, “Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan”.⁴

Sedangkan pada pasal 1 ayat 6 ketentuan tentang pendidik bahwa, “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.”⁵

Permasalahan yang sering terjadi dalam beberapa sekolah dalam melakukan rekrutmen tenaga pendidik yaitu masalah perencanaan yang kurang matang. Hal tersebut biasanya terjadi karena kurangnya tenaga pendidik yang bertugas untuk mengelola manajemen sumber daya manusia

karena apa yang mereka tahu, tetapi apa yang bisa mereka lakukan dengan apa yang mereka tahu. Dikutip dari, *Peringkat Pendidikan Indonesia di Dunia*. Tersedia di, <https://www.youthcorpsindonesia.org/1/peringkat-pendidikan-indonesia-di-dunia/>. 17 Maret 2018

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003*, [Online]. Tersedia di, <http://kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf>, [Download], 18 November 2017.

⁵Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. *Ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disekolah. Kemudian dari segi waktu dalam melaksanakan rekrutmen guru terlalu singkat sehingga akan menyulitkan pelamar yang akan melamar. Seharusnya waktu untuk melaksanakan rekrutmen ini harus diperhitungkan dengan matang dan penginformasian yang jelas kepada para pelamar. Sehingga para pelamar dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik.

Adapun ayat Qur'an yang berkenaan dengan perencanaan adalah surat Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hasyr: 18)⁶

Ayat diatas mengandung anjuran supaya kita senantiasa memperhatikan apa yang berguna bagi masa yang akan datang. Hal tersebut biasanya terjadi karena kurangnya tenaga ahli dalam bidang-bidang pekerjaan tertentu. Terkadang juga terjadi ketidaksesuaian penempatan personalia terhadap tugas dan fungsinya, misalnya menempatkan guru musik hanya berdasarkan bakat si pelamar bukan berdasarkan latar belakang pendidikan si pelamar tanpa didukung dengan pelatihan. Bahkan permasalahan tidak berhenti sampai di sini saja, mengingat peran tenaga pendidik dan

⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005. hlm. 437.



kependidikan adalah pelaksana utama kegiatan pendidikan di sekolah. Tidak jarang ditemukan guru yang kurang memiliki gairah kerja dalam melakukan tugasnya, yang berakibat kurang berhasilnya tujuan yang dicapai. Hal ini diasumsikan disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kurangnya motivasi guru sehingga dalam melakukan pekerjaannya tidak memberikan kinerja yang maksimal.

Permasalahan lain juga terjadi pada saat penentuan persyaratan tenaga pendidik yang tidak selalu berdasarkan latar belakang pendidikan/akademis pelamar, namun ada hal-hal lain yang menjadi kualifikasi utama bagi kepala sekolah dalam merekrut calon tenaga pendidiknya.

Sedangkan pada pasal 42 ayat 1 dan 2 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa;

- 1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.
- 2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa, pendidik memiliki peran yang sangat strategis dalam memajukan pendidikan terutama pada lembaga-lembaga formal, informal dan non formal seperti halnya pada sekolah, madrasah dan sebagainya. Oleh karena itu proses rekrutmennya juga harus dilakukan secara profesional dengan berpedoman kepada ketentuan persyaratan sebagaimana dalam Undang-undang tersebut.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003*, [Online]. Tersedia di, <http://kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf>, [Download], 18 November 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan rekrutmen merupakan tugas yang sangat penting dan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Hal ini karena kualitas sumber daya manusia yang akan digunakan sekolah sangat tergantung pada bagaimana proses rekrutmen yang dilaksanakan. Paradigma rekrutmen ditengah keterpurukan pembangunan pendidikan bangsa ini sangatlah dibutuhkan generasi baru yang mempunyai kesiapan mental untuk berbuat, bertindak secara konkrit (bekerja) yang dibarengi dengan kecerdasannya.

Tenaga pendidik dan kependidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi, dalam penyelenggaraan pendidikan.⁸

Salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kualitas tenaga pendidik/guru. Keadaan guru di Indonesia masih perlu menjadi perhatian yang serius. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 undang-undang No 20 tahun 2003 yaitu

⁸Suparlan. *Guru sebagai Profesi*, (Yogyakarta: Hikayat Publising, 2006), cet. 1, hlm 72-73.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat⁹.

Tenaga pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensinya menjadi salah satu sebab dari rendahnya kualitas pendidikan. Hal yang sering ditemui di beberapa lembaga pendidikan adalah, Guru A, mempunyai dasar pendidikan di bidang bahasa, namun dia mengajarkan keterampilan atau yang lain, yang sebenarnya bukan kompetensinya. Contoh lain yang menjadi sebab dari rendahnya kualitas pendidikan adalah karena pendidik kurang inovasi dan kurang kreatif dalam pembelajaran sehingga peserta didik tidak tertarik dan tidak memahami pelajaran yang disampaikan oleh gurunya.

Pendidikan sebagai salah satu bagian dari aktifitas manusia menghendaki pencapaian tujuan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kedudukan para personil pendidikan masing-masing memiliki peran sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Satu sama lain saling melengkapi, tidak ada yang menduduki posisi yang dominan dalam kontribusi pada usaha pencapaian tujuan pendidikan. Para personil pendidikan merupakan faktor produksi dalam mencetak calon-calon profesional di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan peran dari para tenaga kependidikan, seperti guru, pembimbing, supervisor, kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga teknis, serta instansi/lembaga

⁹ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, *Op.Cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan yang lain. Dalam hal ini yang menjadi inti dari tenaga kependidikan di Sekolah Dasar adalah Kepala Sekolah dan guru.¹⁰

Keberhasilan lembaga pendidikan dalam mengemban misinya sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas mutu hasil kerja lembaga pendidikan tersebut, seperti peningkatan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, biaya, anak didik, masyarakat dan lingkungan pendukungnya. Sub sistem tenaga kependidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dalam undang-undang Sisdiknas, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.¹¹

Semua orang boleh saja menjadi guru, namun untuk menjadi guru profesional dan berkualitas tentunya tidak semua orang bisa, karena ada aturan dan kriteria yang harus dimiliki oleh guru profesional. Guru profesional adalah guru yang memiliki integritas, loyalitas, dedikasi, dan kreatifitas yang tinggi dalam usaha proses pembelajaran. Guru merupakan komponen terpenting dalam proses pembelajaran.

Guru sangat berperan dalam pembentukan karakter SDM yang potensial. Dalam diri guru terletak tanggung jawab untuk membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan pemikiran.

Melihat peran tenaga pendidik dan kependidikan begitu penting maka perlu adanya strategi rekrutmen (penarikan) yang bisa menghasilkan calon-calon tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Rekrutmen

¹⁰Hartati Sukirman, hlm. 12.

¹¹Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. *Op.Cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidik dan kependidikan adalah seperangkat kegiatan dan proses yang dipergunakan untuk memperoleh sejumlah orang yang bermutu pada tempat dan waktu yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga orang dan sekolah dapat saling menyeleksi berdasarkan kepentingan terbaik masing-masing dalam jangka panjang maupun jangka pendek.¹²

Mutu sumber daya manusia dalam sebuah organisasi tergantung pada proses rekrutmen. Proses rekrutmen terdiri dari rencana ketenagakerjaan yang sudah ditetapkan sebelumnya, identifikasi berbagai lowongan, analisis pekerjaan, menetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pelamar dan menetapkan metode perekrutan.¹³

Tujuan utama dalam rekrutmen adalah mendapatkan tenaga pendidik yang tepat bagi suatu jabatan tertentu sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di sekolah untuk waktu yang lama. Pelaksanaan rekrutmen merupakan tugas yang sangat penting, krusial dan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Hal ini karena kualitas SDM yang akan digunakan sekolah sangat bergantung pada pola rekrutmen seleksi yang dilaksanakan.

Prinsip keterbukaan dalam pengumuman rekrutmen untuk dapat memikat banyak pelamar yang memenuhi syarat, kadang tidak dilakukan oleh sekolah. Begitu juga dengan pelaksanaan rekrutmen cenderung dilaksanakan

¹²Panduan Diklat, *Manajemen Pemberdayaan Sumber Daya Tenaga Pendidikan Kependidikan Sekolah*, (Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas, 2008), hlm 8. Skripsi Putri Amalia, [<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2529/1/PUTRI%20AMALIA-FITK.pdf>], (diakses 15 Januari 2018).

¹³Sondang P.Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 148-149.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara tertutup, bahkan jarang diadakan seleksi akan tetapi tiba-tiba sudah ada seseorang yang menempati posisi tertentu. Padahal tujuan dari rekrutmen dilakukan untuk mendapatkan guru yang memenuhi syarat dan mempunyai kualifikasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh lembaga.

Dengan pelaksanaan rekrutmen yang baik diharapkan sekolah mendapat tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan sekolah, karena di dalam keberlangsungan kegiatan sekolah unsur manusia merupakan unsur yang sangat penting, karena kelancaran jalannya pelaksanaan program sekolah sangat ditentukan oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Bagaimanapun lengkap dan modernnya fasilitas gedung, perlengkapan, alat kerja, metode dan dukungan masyarakat, akan tetapi apabila orang-orang yang ada di dalamnya kurang berkompeten terhadap setiap tugas yang diembannya, maka akan sangat sulit dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Berdasarkan fenomena di atas, maka perlu adanya kesadaran secara kolektif baik dari lembaga sekolah dan pemerintah dalam manajemen perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan memiliki arti penting dalam proses pendidikan bagi anak-anak bangsa agar cita-cita yang tertuang dalam tujuan pendidikan Nasional dapat tercapai dengan baik.

Dari uraian di atas sangatlah relevan tesis ***“Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional (Studi terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2003)”***

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

1. Rekrutmen

Rekrutmen¹⁴ adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar yang kapabel untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi.¹⁵ Rekrutmen (Penarikan) adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang kualifaid untuk jabatan/pekerjaan utama (produk lini dan penunjangnya) di lingkungan suatu organisasi/perusahaan.¹⁶ Rekrut bararti anggota baru, merekrut dapat diartikan mendaftar calon anggota baru.¹⁷

Jadi, rekrutmen adalah suatu proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang, baik dari dalam maupun dari luar lembaga pendidikan sebanyak mungkin dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk kemudian dipilih calon terbaik dan tercapak untuk mengisi lowongan kerja yang ada.

¹⁴Arti, Makna, Pengertian, Definisi dari kata "rekrutmen" menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) online dan menurut para ahli bahasa: rek-rut-men /rékrutmen/ n pengerahan, msl tenaga kerja: -- 2.262 TKI dan TKW oleh sebuah perusahaan tenaga kerja ke luar negeri membuktikan sulitnya lapangan kerja di tanah air. [Online], dilihat di, <https://artikbbi.com/rekrutmen/>. [akses, 10 Februari 2018).

¹⁵Sondang P. Siagian, *Menejemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 102.

¹⁶Hadari Nawawi, *Menejemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 169.

¹⁷Hartati Sukirman, *Menejemen Tenaga Pendidikan*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2000), hlm. 29 .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendidik

Pendidik¹⁸ adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.¹⁹

3. Kependidikan

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.²⁰

4. Sistem Pendidikan Nasional

Berdasarkan Pasal 1 butir 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.²¹

¹⁸Pengertian, Definisi dari kata "pendidik" menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) online dan menurut para ahli bahasa didik/di-dik/ v, mendidik/men-di-dik/ v memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran: seorang ibu wajib ~ anaknya baik-baik; didik/di-dik-an/ n 1 hasil mendidik: pada umumnya anak-anak ~ Taman Siswa pada zaman Belanda tebal rasa kebangsaannya; 2 anak atau hewan yang dididik: anak yang saleh itu ~ orang tuanya; 3 cara mendidik: bukan karena apa anak itu, hanya salah ~; pendidik/pen-di-dik/ n orang yang mendidik; [Online], dilihat di, <https://artikbbi.com/rekrutmen/>. [akses, 10 Februari 2018].

¹⁹Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. *Op.Cit.*

²⁰Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. *Ibid.*

²¹ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis mengidentifikasi beberapa masalah, adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rekrutmen guru terlalu singkat sehingga menyulitkan pelamar yang akan melamar.
2. Tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak selalu berdasarkan latar belakang pendidikan/akademis pelamar.
3. Tenaga pendidik dan kependidikan belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya.
4. Tenaga pendidik dan kependidikan yang bertugas tidak sesuai dengan kompetensinya.

D. Batasan Masalah

Agar pembahasan yang akan dipaparkan oleh penulis lebih terfokus, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti hanya pada “*Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional (Studi terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2003)*”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalahnya antara lain:

1. Bagaimana proses rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan dalam sistem pendidikan Nasional (Studi terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2003)?
2. Apa manfaat profesionalitas dalam rekrutmen tenaga pendidik bagi sistem pendidikan Nasional (Studi terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2003)?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui proses rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan dalam sistem pendidikan Nasional (Studi terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2003).
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui manfaat profesionalitas dalam rekrutmen tenaga pendidik bagi sistem pendidikan Nasional (Studi terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2003).

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis
Dapat menambah pengetahuan dan menambah wawasan penulis tentang bagaimanakah rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan dalam sistem pendidikan Nasional, manfaat profesionalitas dalam rekrutmen tenaga pendidik bagi sistem pendidikan Nasional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi lembaga
 - 1) Sebagai bahan masukan untuk terus mengembangkan sekolah.
 - 2) Sebagai upaya perbaikan serta peningkatan mutu pendidikan sehingga menghasilkan out put atau lulusan yang bermutu.
 - 3) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk memperbaiki manajemen rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan dalam sistem pendidikan Nasional secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang maksimal demi kemajuan lembaga.
- c. Bagi pihak lain yang membacanya
 - 1) Memperkaya dan menambah teori-teori dalam dunia pendidikan.
 - 2) Dapat menjadi acuan dalam perekrutan tenaga pendidik dan khazanah pengembangan ilmu pengetahuan.
 - 3) Dapat bermanfaat dalam memberikan informasi dan pengetahuan mengenai strategi manajemen perekrutan dan motivasi kerja tenaga pendidik dan kependidikan yang baik, ataupun sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti berikutnya.